

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas kehidupan ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk *titah* atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syariah atau hukum syara' yang sekarang ini disebut hukum Islam.

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, yaitu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Allah dengan hamba-Nya yang disebut dengan *ḥablun min Allāh* dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang disebut dengan *ḥablun min An-Nas* dan alam sekitarnya yang disebut dengan *ḥablun min 'Alam*.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.¹ Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan

¹ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-quran, terutama Surah An-Nisā' ayat 7,8,11,12 dan 176. Mengkaji dalam surah An-Nisā' ayat 11 dijelaskan tentang perolehan anak, perolehan ibu dan bapak, serta soal wasiat dan hutang.²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm4

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa: 11)³

Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam, ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan ada karena nasab (keturunan). Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terkait oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak, di samping ada pengakuan ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya. Ada tiga jenis hubungan antara anak dan ayah yang tidak diakui secara hukum Islam.⁴

Pertama, anak angkat. Istilah mengangkat anak dalam Islam disebut *Tabannī* atau dalam hukum positif disebut *adopsi*. *Tabannī* (adopsi) ini tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak ini bukan sebagai anak sendiri. Karena itu, dia tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak diwarisi.⁵ Namun anak angkat kini bisa mendapatkan maksimal 1/3 dari

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), hlm. 116

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 192-193

⁵ Ibid,...

harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 209 ayat (2) yaitu “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.⁶

Kedua, anak *li'ān*, yaitu anak yang lahir dari seorang istri yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya. Peristiwa ini terjadi apabila suami menuduh istrinya berbuat zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sebagai pengganti saksi agar ia bebas dari hukuman suami melakukan sumpah *li'ān*. Akibat dari sumpah *li'ān* ini, maka anak yang lahir dari tuduhan itu bukanlah anak dari suami yang melakukan *li'ān* tersebut. Anak *li'ān* tidak mendapat warisan dari ayahnya, hanya mendapat warisan dari ibunya saja.⁷

Ketiga, anak zina yaitu anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang mengauli ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan: ولد غير شرعي = *walad gairu syar'i* (anak tidak sah). Oleh karena itu, tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan laki-laki itu, namun anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat ibunya.

⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2)

⁷ Amin Huscin Nasution, *ibid*, hlm. 193

Dalam perkembangannya sikap perilaku manusia kian tak terkendali. Banyak manusia yang mulai meninggalkan nilai-nilai agamanya, dan lebih mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang bagi orang-orang yang tak memiliki iman sangat sulit dikendalikan membuat manusia terjerumus ke lembah kekejian. Perzinahan merupakan salah satu bukti nyata dari hancurnya iman-iman manusia. Tak ayal banyak anak zina yang lahir dan tak memiliki nasab dari ayahnya dan sering kali dijadikan bahan ejekan dengan sebutan “*Anak Haram*”.

Zina bukan hal yang memalukan lagi bagi sebagian manusia. Bahkan oleh orang-orang tertentu perzinahan dijadikan sebagai ladang bisnis untuk mendapatkan keuntungan. PSK (Pekerja Seks Komersial), begitu sebutan yang sering kali diucapkan bagi para wanita yang melakoni profesi sebagai pelacur. Dalam Al-Qur’an dikatakan dengan tegas larangan zina. Surah Al-Isrā’ ayat 32 yaitu:

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (al-Isrā’: 32)⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), hlm. 429

Mengenai hukumannya pun tegas diterangkan dalam surah An-Nuur ayat 2-3

yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin,” (an-Nuur: 2-3).⁹

Dalam ayat-ayat di atas Allah secara tegas melarang umat manusia untuk mendekati zina. Mendekati saja sudah merupakan dosa besar apalagi perbuatan zina tersebut dijadikan sebuah profesi, sungguh sudah merupakan dosa yang berkali-kali lipat besarnya. Dalam surah an-nūr ayat 2-3 Allah menjelaskan hukuman yang akan dikenakan bagi pelaku zina yaitu seratus kali dera tanpa ampun.

⁹ Ibid, 543

Selain zina terdapat perbuatan yang hampir serupa yang disebut dengan pemerkosaan. Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.¹⁰ Sedang pemerkosaan atau perkosaan, seperti yang diambil dari *Wikipedia.com*, merupakan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Persamaan keduanya terletak pada perbuatan yang dilakukan di luar pernikahan dan perbedaannya terletak pada dasar pelaksanaannya.¹¹

Mengenai perbuatan perkosaan, ditinjau dari hukum Islam, hukum bagi pihak yang diperkosa adalah tidak berdosa dan ia tidak dikenakan sanksi apapun, ia bebas.¹² sebagaimana ditentukan dalam surah An-Nūr ayat 33, bahwa Allah mengampuni orang yang diperkosa,

¹⁰ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 119

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan>

¹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media: 2003), hlm.180

...وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (An-Nuur: 33)”.¹³

Sebab turunnya surat An-Nuur ayat 33 tersebut, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dari Jabir r.a., bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul mempunyai dua orang hamba sahaya perempuan bernama Musaikah dan Umaimah. Kedua budak atau hamba sahaya perempuan itu dipaksa oleh Abdullah Bin Ubay untuk melakukan pelacuran. Kedua hamba sahaya tersebut datang menghadap Rasulullah SAW dan mengadukan masalah yang mereka hadapi. Kemudian turunlah surat An-Nūr ayat 33 ini.¹⁴

Mengenai anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut maka ia mempunyai nasab yang sama dengan anak yang lahir di luar nikah yaitu hanya bernasab pada ibu dan kerabat ibunya saja.¹⁵

Dari beberapa kasus yang terjadi, terdapat kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri dan menyebabkan anak

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), hlm. 549

¹⁴ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 212

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 100.

tersebut melahirkan seorang anak, seperti kasus yang penulis teliti yang berada di Gg. II RT. 04 RW. 01 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Seorang ayah bernama Waras (43) tega memperkosa anaknya sendiri Suci (nama disamarkan) hingga melahirkan seorang bayi.

Dengan lahirnya anak dari hasil perbuatan tersebut, maka akan timbul permasalahan waris. Waris anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tersebut apakah akan sama dengan waris anak di luar nikah lainnya. Lalu bagaimanakah hubungan anak hasil pemerkosaan tersebut dengan orang yang telah menghamili ibunya, yaitu kakek atau ayah biologisnya sendiri. Hal ini berarti masih mengandung keraguan apakah anak tersebut masih memiliki hubungan nasab dengan ayah sang ibu.

Dari pemaparan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Status Waris Anak Hasil Perkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut, antara lain:

- a. Timbulnya hak mewaris akibat kematian seseorang;
- b. Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris;
- c. Hubungan antara anak dan ayah yang tidak diakui secara hukum Islam.
- d. Deskripsi tentang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.
- e. Tinjauan Hukum Islam di Indonesia terhadap status waris anak hasil pemerkosaan ayah kepada anak kandungnya di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi tersebut, maka penulis akan membatasi pembahasan ini pada hal sebagai berikut:

- a. Deskripsi tentang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.
- b. Tinjauan Hukum Islam di Indonesia terhadap status waris anak hasil pemerkosaan ayah kepada anak kandungnya di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki dua rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana deskripsi tentang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status waris anak hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian.¹⁶

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi maupun karya tulis lainnya yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang “Status Waris Anak Hasil Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya”.

¹⁶Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Cetakan III, januari 2011), 9.

Muhammad Iqbal, alumnus fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “Pembagian Warisan Bagi Anak Zina Yang Diakui (Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata)”. Membahas tentang perbandingan waris anak zina yang diakui menurut hukum Islam dan KUHPerdata. Dalam Islam dijelaskan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun menurut KUHPerdata jika anak tersebut sudah diakui oleh ayahnya sebagai anaknya, maka anak tersebut berhak mendapatkan harta waris dari ayahnya.¹⁷

Faiz Rokhman, alumnus fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009 dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis Pasal 869 Kuhperdata)”. Membahas tentang anak zina yang menurut pasal 869 KUHPerdata tidak mendapatkan waris dari ibu atau bapaknya. Anak zina tersebut tidak mendapatkan waris serta tidak dapat menuntut hak waris kepada ibu atau bapaknya, namun hanya mendapatkan nafkah hidup saja. Penulis dalam hal ini membandingkan dengan waris Islam bahwa anak zina masih mendapatkan hak waris meski hanya pada ibu dan kerabat ibu saja.¹⁸

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Pembagian Warisan Bagi Anak Zina Yang Diakui (Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

¹⁸ Faiz Rokhman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina* (IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009)

Misyai mokoginta, alumnus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, tahun 2009 dengan skripsinya yang berjudul “Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Membahas tentang persamaan dan perbedaan hak waris anak zina menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif meskipun hubungan nasab telah terputus dari ayah kandung namun anak zina tetap mendapatkan hak warisan yaitu $\frac{1}{3}$ x jumlah anggota waris yang sah bersama anak diluar nikah = hasil, atau bagian yang diserahkan kepada anak diluar nikah, sementara sisa warisan dari pembagian anak diserahkan kepada negara. Sedangkan menurut hukum Islam anak zina atau anak diluar nikah tidak mendapatkan hak waris karena telah terputus nasabnya dari ayah kandungnya.¹⁹

Eka Prasetyawati alumnus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Sunan Ampel, tahun 2008 dengan skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak Diluar Nikah” membahas tentang anak yang lahir diluar nikah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Menurut hukum Islam dan hukum positif anak yang lahir diluar nikah sama-sama tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun

¹⁹ Misyai mokoginta, dengan skripsinya yang berjudul *Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (IAIN Sultan Amai Gorontalo, tahun 2009)

dalam hukum positif ayah dari anak tersebut bisa meakukan pengakuan anak dengan mengikuti prosedur yang berlaku.²⁰

Dalam skripsi ini, penulis membahas Tentang “Status Waris Anak Hasil Perkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya)” maka pembahasan ini jelas berbeda dengan yang ditelurusi oleh peneliti atau penulis sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, karena penelitian yang di lakukan oleh penulis lebih menjelaskan pada waris anak diluar nikah yang dilahirkan dari hasil perkosaan ayah terhadap anak kandungnya.

E. Tujuan Penelitian

Setelah adanya suatu pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi anak yang lahir dari hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandungnya di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap status waris anak zina yang lahir dari dari hasil pemerkosaan ayah terhadap

²⁰ Eka Prasetyawati, *Study Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak Diluar Nikah*, (Surabaya: IAIN sunan Ampel: 2008)

anak kandungnya di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tentang status waris anak hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis dapat dijadikan sebagai upaya pembangunan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.

2. Kegunaan secara praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi guna mengetahui tentang bagaimana status waris anak hasil perkosaan ayah terhadap anak kandung, dan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih memahami bahwa dampak dari hubungan badan diluar perkawinan akan berpengaruh kepada waris anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran terhadap isi bahasan serta menghindari kesalahan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya pengertian kata

dari judul “analisis hukum Islam terhadap status waris anak zina hasil hubungan antara ayah dan anak kandung” sebagai berikut:

- Status : Keadaan atau kedudukan seseorang.
- Waris : Suatu bentuk peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang ditinggalkan yaitu ahli warisnya. Dalam penelitian ini berarti menunjukkan warisnya anak hasil pemerkosaan ayah terhadap kadungnya.
- Pemukosaan : Suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam penelitian ini pemukosaan adalah perbuatan yang dilakukan ayah kadung.
- Ayah : Orang tua laki-laki yaitu pak Waras (orang yang memperkosa anaknya
- Anak Kandung : Anak yang terlahir dari benih atau rahim sendiri yaitu Suci (nama disamarkan)anak kadung yang diperkosa.

Hukum Islam : peraturan atau ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat, dalam hal ini menggunakan pedoman *al-Qur'an* dan *al-Hadis* serta pendapat *Fuqaha* sebagai dasar hukum waris anak yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandungnya di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

Dari definisi diatas maka dapat ditarik sebuah pengertian tentang judul penelitian ini yaitu, ketentuan mengenai peralihan harta kepada anak yang lahir dari suatu tindak kriminal seksualitas yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan penyusun adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang datanya ditemukan dari data-data lapangan sebagai objek penelitian lapangan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data validitas, maka teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting.

2. Sumber data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.²¹ Data primer dari penelitian ini berasal dari keterangan atau penjelasan yang dipaparkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini, seperti:

1. Bapak Agung Budiono (Ketua RT),
2. H. Mat Sari (Mudin di Kelurahan Wiyung),
3. Ibu Demyati (Tetangga dekat Keluarga Korban),

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data pendukung seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berbentuk laporan dan lain sebagainya. Data sekunder dari penelitian ini adalah literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan status waris anak hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung. Sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

- 1) Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

²¹ Burhan Bungin, *metodologi penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press: 2001), hlm 128.

- 2) Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)
- 3) Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012)
- 4) Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rhedbook Publishier: 2008)
- 5) Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki secara langsung²² di lapangan mengenai pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara atau interviewer untuk memperoleh informasi dari

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi ReSeach*, (Yogyakarta: FT.UGM, cct.II, 1988), 136.

terwawancara.²³ Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data dari wawancara dengan beberapa responden, yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah wawancara langsung dengan subyek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis* yaitu memaparkan data yang terkumpul tentang pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung kemudian di analisis dan di ambil kesimpulan.

Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan pola deduktif yaitu berangkat dari dalil-dalil umum yang berkaitan dengan waris dalam hukum Islam kemudian dalil-dalil tersebut digunakan untuk meninjau kasus yang terjadi di Kelurahan Wiyung.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Bogor Selatan: Graha Gania Indonesia, 2005), hlm. 50

Bab kedua berupa tinjauan umum tentang waris. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat mewarisi, sebab-sebab mewaris dan halangan waris mewarisi, waris anak diluar nikah dan Kajian tentang Pemerksosaan.

Bab ketiga berupa deskripsi anak hasil pemerksosaan ayah terhadap anak kandung di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Dalam bab ini akan diterangkan mengenai gambaran umum tentang obyek penelitian meliputi lokasi penelitian, kehidupan keagamaan dan kebudayaan dan faktor-fakto apa saja yang melatar belakangi terjadinya pemerksosaan ayah terhadap anak kandung.

Bab ke empat berupa analisis hukum Islam terhadap status waris anak hasil pemerksosaan ayah terhadap anak kandung di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Dalam bab ini akan diterangkan tentang analisis tentang pemerksosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dan analisis hukum Islam terhadap status waris anak yang lahir dari hasil pemerksosaan ayah terhadap anak kandung.

Bab kelima berupa penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan sararn-saran.